

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KPT 300 TAHUN 2024 : 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, KPU Kota Dumai telah melaksanakan rapat pleno terbuka sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 150/PL.02.1-BA/1472/2024 tanggal 20 September 2024 maka perlu ada Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Dumai
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024; eputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 181 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2024.